

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 175 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL**

---

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 tentang Madrasah Aliyah.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bulukumba Nomor : Kd.21.21/6-u/PP.00.6/644/2005 dan Nomor : Kd.21.21/6-a/PP.00.6/662/2005 dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pinrang Nomor : Kd.21.01/4/PP.00/636/2005 Propinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini di berikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : M a k a s s a r  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2005

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag  
NIP. 150 197 127

Tembusan Yth;

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;  
(sebagai laporan)
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bulukumba dan Kab.Pinrang;
4. Masing-masing Madrasah yang bersangkutan;

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 175 TANGGAL, 06 OKTOBER 2005**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

| NO | NAMA DAN<br>ALAMAT<br>MADRASAH                                                                                                                                                                                   | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                    | 4                   |
| 01 | Madrasah Aliyah Swasta Darul Qalam<br>Jl. Raya Poros Waepejje<br>Desa. Kambuno<br>Kec. Bulukumpa<br>Kab. Bulukumba<br>Didirikan Tahun 1999<br>Yayasan Perguruan Islam Al-Qalam                                   | 31.2.73.02.07.229                    | D/Kw.21/MA/017/2005 |
| 02 | Madrasah Aliyah DDI Ittihadul Usrati Wal<br>Jamaah<br>Jl. Lasinrang No. 16 Pinrang<br>Kel. Benteng Sawitto<br>Kec. Paleteang<br>Kab. Pinrang<br>Didirikan Tanggal 20 Mei 2004<br>Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad | 31.2.73.15.04.230                    | D/Kw.21/MA/018/2005 |
| 03 | MAS GUPPI Kindang<br>Jl. Pancasila No. 54 Kindang<br>Kec. Kindang<br>Kab. Bulukumba<br>Didirikang 16 Juni 2005<br>Yayasan GUPPI                                                                                  | 31.2.73.02.01.231                    | D/Kw.21/MA/019/2005 |

Makassar, 06 Oktober 2005

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda Islam



Drs. H. Nurdin Baturante, M.Ag

160 197 127